Traffic safety
(keselamatan lalulintas)

Penyebab kecelakaan di Indonesia:

a. Manusia 89,56 %
b. Jalan dan lingkungan 5,64 %
c. Kendaraan 4,80 %

Manusia penyebab utama kecelakaan lalulintas

Penyebab kecelakaan di Indonesia

- Manusia
  - **Individu**
  - **Pola berlalulintas**
  - **Ketrampilan mengemudi**
- Jalan
  - **Kerusakan permukaan**
  - **Geometeri: elevasi, lebar, tikungan**
- Lingkungan: kabut, asap tebal, hujan
- Kendaraan
  - **Kondisi teknis: rem, ban**
  - **Pengggunaaan tak sesuai ketentuan: overloaded**

Tipe tabrakan di Indonesia

• Tabrak orang	25 %
• Depan - depan	24 %
• Depan – samping	15 %
• Depan – belakang	12 %
• Samping – samping	7 %
• Lepas kendali	5 %
• Berganda	2 %
• Menabrak benda	1 %
• Lain-lain	9 %

Penanganan kecelakaan

- Sebelum kejadian: pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan
  - Penyuluhan dan pendidikan
  - Peningkatan kesadaran hukum dan sopan santun dalam berlalulintas
- Waktu kejadian: menolong kecelakaan secepatnya
- Sesudah kejadian: melihat sebab kejadian, agar tidak terulang lagi

Data kecelakaan

- Accident severity ratio: jumlah korban kecelakaan fatal (serius) dibagi dengan jumlah korban total yang terluka
- Accident rate: jumlah kecelakaan dibagi dengan jumlah kendaraan/kilometer

Cara-cara pengurangan kecelakaan lalulintas

- Pengurangan kecelakaan khusus di daerah rawan kecelakaan (*single site*):

– Penentuan daerah rawan kecelakaan (*black spot*)

– Perbaikan khusus di daerah tersebut

- Program menyeluruh (*mass action plans*): suatu jenis program yang dilaksanakan menyeluruh, misalnya pelapisan perkerasan tertentu untuk mengurangi kelicinan permukaan

- Program sepanjang suatu rute/jalan tertentu (*route action plans*): pemasangan lampu jalan pada suatu ruas, pemasangan divider, perlengkapan rambu/marka.

- Program pada suatu kawasan *(area wide schemes):* pelarangan arus lalulintas menerus pada daerah pemukiman, pengurangan kecepatan dengan conblock atau polisi tidur.

Daerah Rawan Kecelakaan

Di Surakarta

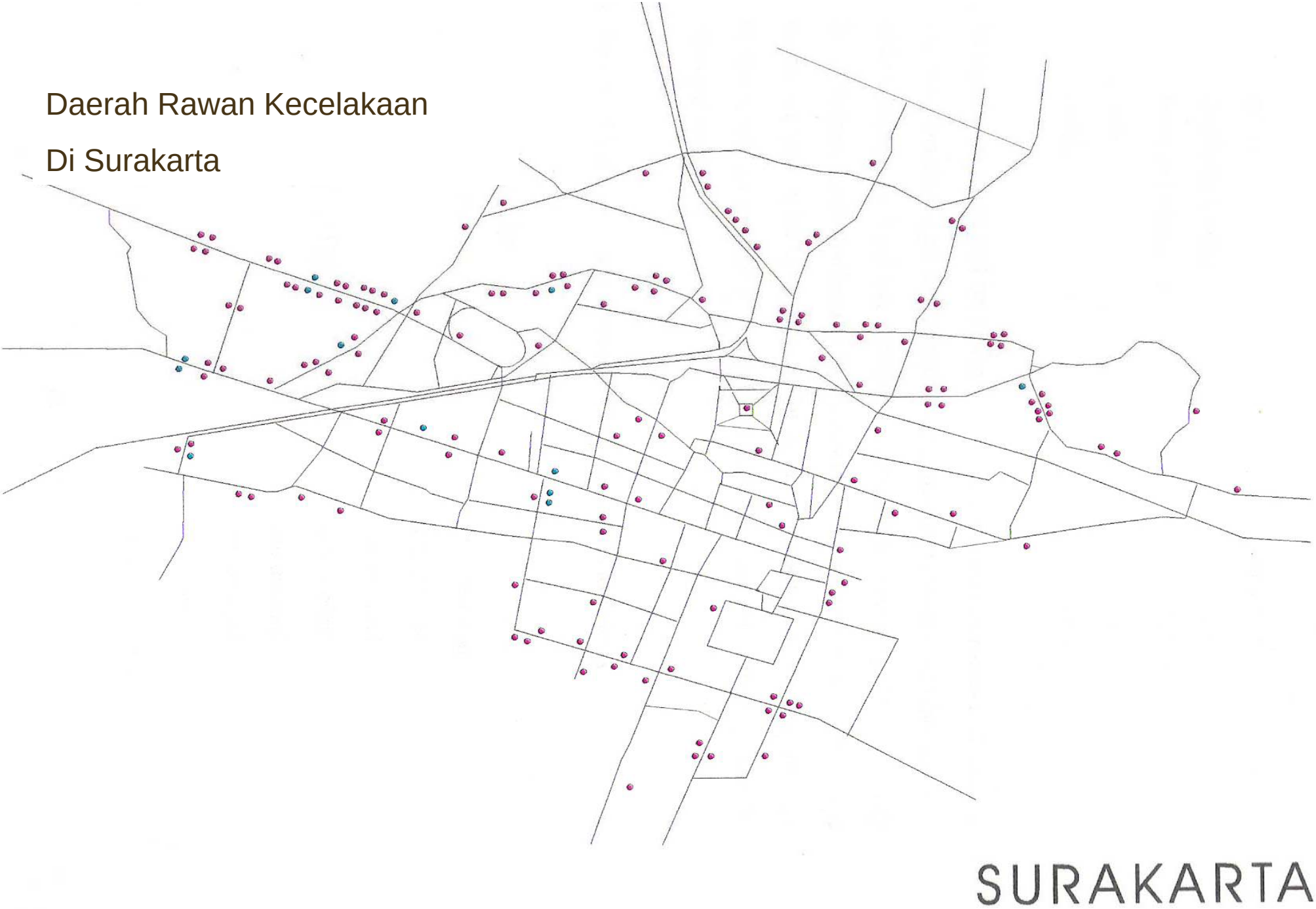

Kawasan tertib lalulintas

- Suatu kawasan yang dijadikan percontohan ketertiban lalulintas
- Rambu-rambu, marka-marka jalan, penerangan jalan dan segala perlengkapan jalan pada kawasan tersebut harus lengkap
- Di kawasan tersebut, semua aturan lalulintas diberlakukan secara tegas

Sistem Informasi Kecelakaan Lalulintas

- Tujuan:
- Persepsi yang sama antar instansi/lembaga
- Informasi yang akurat tentang kecelakaan
- Mempermudah proses pengambilan keputusan
- Memperjelas organisasi penyelenggara untuk menangani kecelakaan
- Media untuk koordinasi

Penggunaan data kecelakaan lalulintas

Data digunakan oleh:

- Dinas Kimpraswil/PU
- Dinas Perhubungan/DLLAJ
- Satlantas (Polisi)
- Asuransi

Pencatatan data kecelakaan lalulintas

Sistem 3 L: sistem komputer untuk pencatatan kecelakaan lalulintas, dikembangkan dari sistem dari Inggris MAAP (Microcomputer Accident Analysis Package)

- Lahta = pengolahan data
- Laka = kecelakaan
- Lantas = lalulintas
- Data kecelakaan lalulintas
  - Lingkungan: lokasi, kondisi jalan, cuaca, waktu
  - Kendaraan: kendaraan yang terlibat kecelakaan
  - Data korban: rincian korban kecelakaan
  - Tipe kecelakaan: depan-depan, depan-belakang dsb.

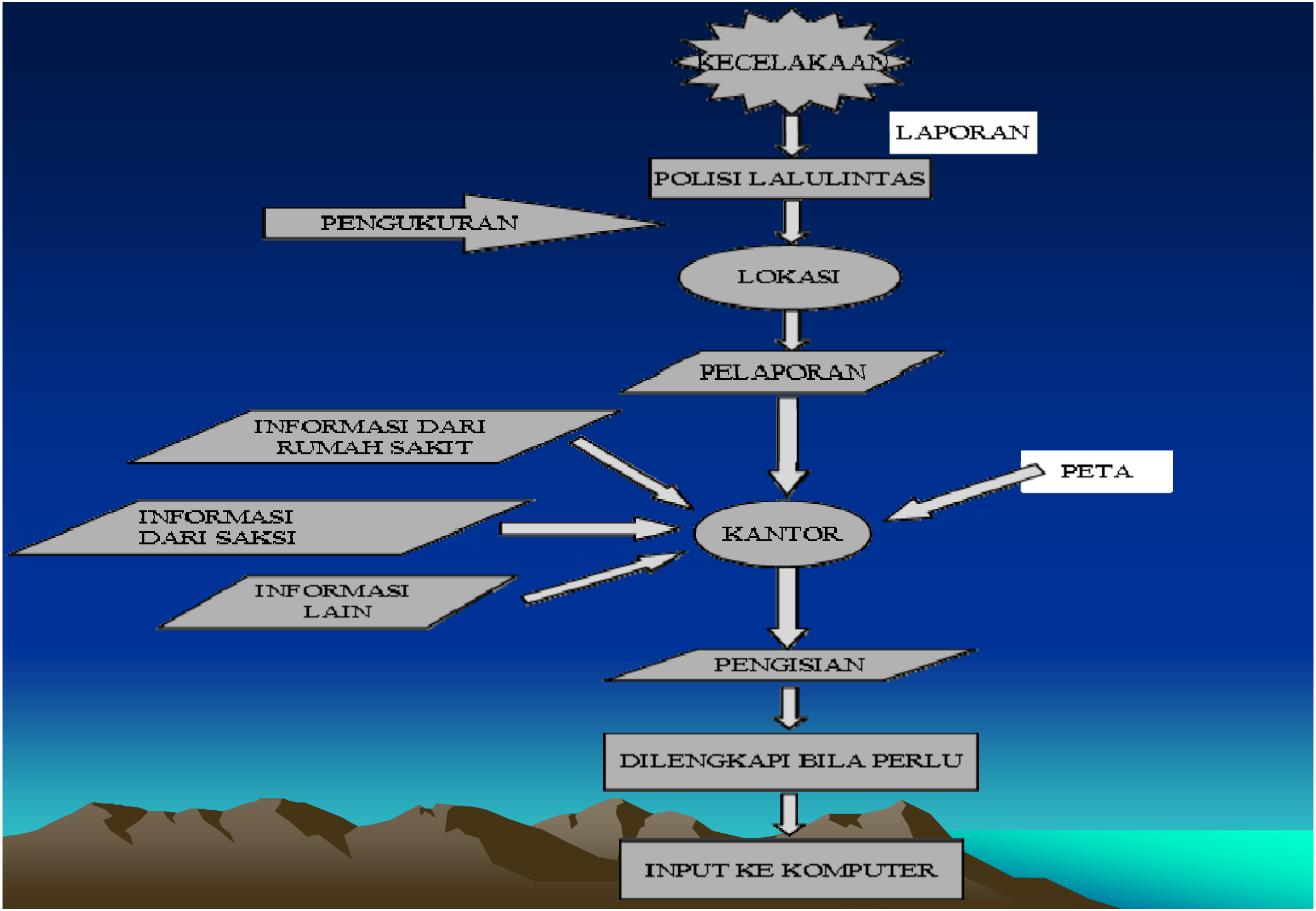
KECELAKAAN
LAPORAN
POLISI LALULINTAS
PENGUKURAN
LOKASI
PELAPORAN
INFORMASI DARI RUMAH SAKIT
PETA
INFORMASI DARI SAKSI
KANTOR
INFORMASI LAIN
PENGISIAN
DILENGKAPI BILA PERLU
INPUT KE KOMPUTER

Mekanisme Pengumpulan Data, Pelaporan dan Analisis Data Kecelakaan

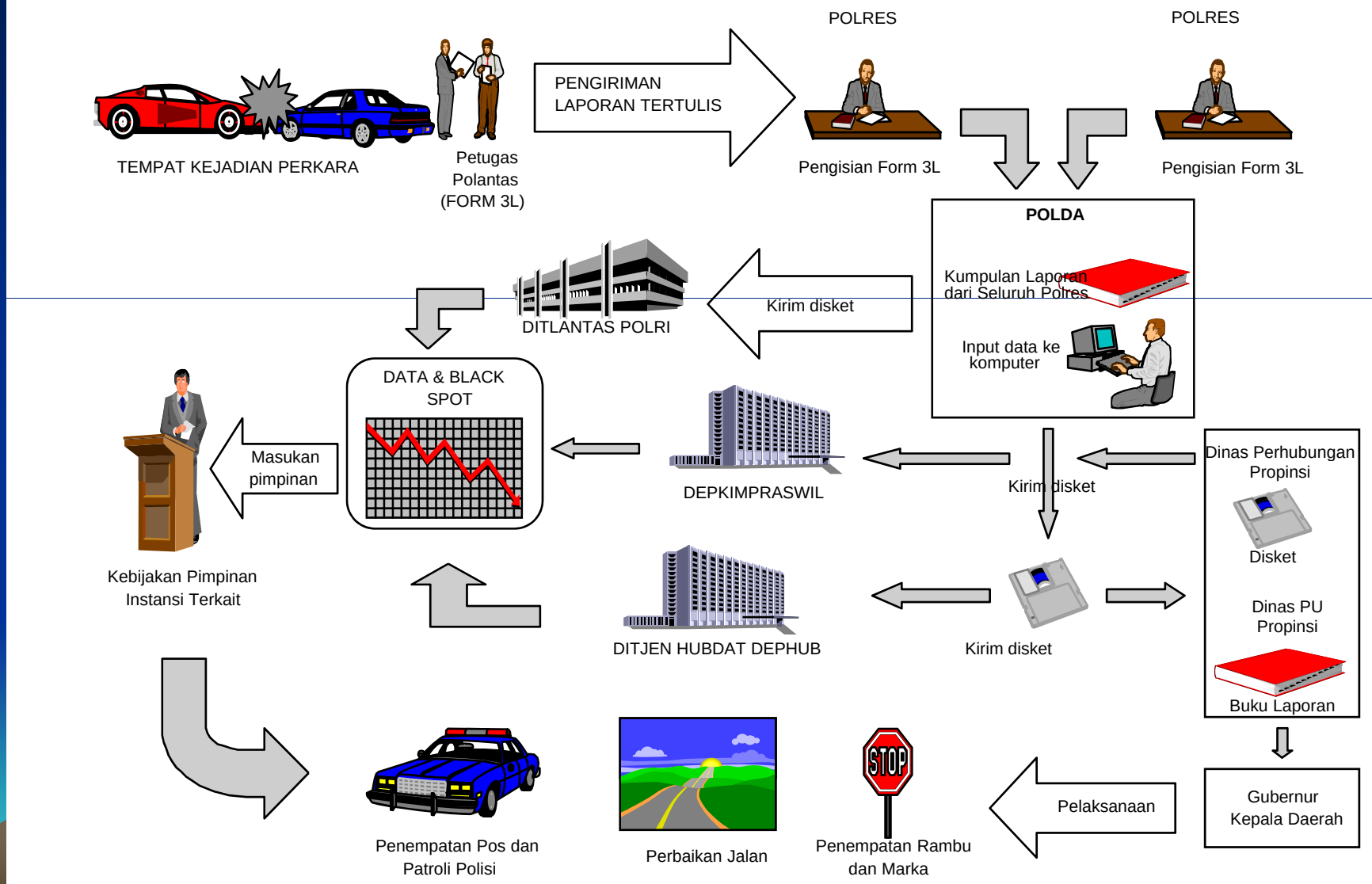

PERDA DIY 05/2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DI WILAYAH

PROPINSI DIY

PERIKSALAH KELAIKAN JALAN KENDARAAN ANDA

Ancaman:
Pidana kurungan maksimum 3 bulan
Denda maksimum Rp. 3 juta

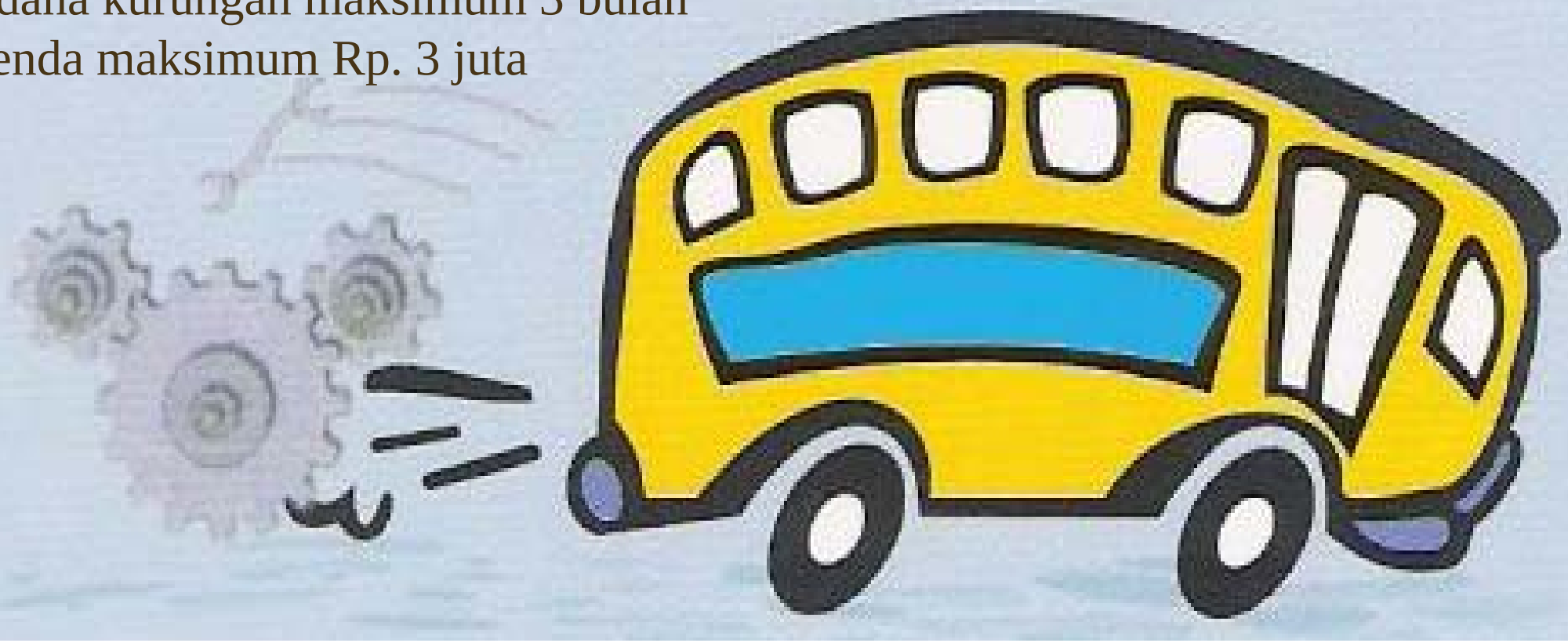

HINDARI KECELAKAAN LALU LINTAS

Tidak mampu mengendarakan kendaraan dengan baik:
pidana kurungan maks. 3 bulan, denda maks. Rp. 3 juta

DILARANG
MERUSAK
RAMBU - RAMBU
LALU LINTAS,
MARKA JALAN
DAN APILL

Ancaman: pidana kurungan maks. 3 bulan,
denda maksimum Rp. 3 juta

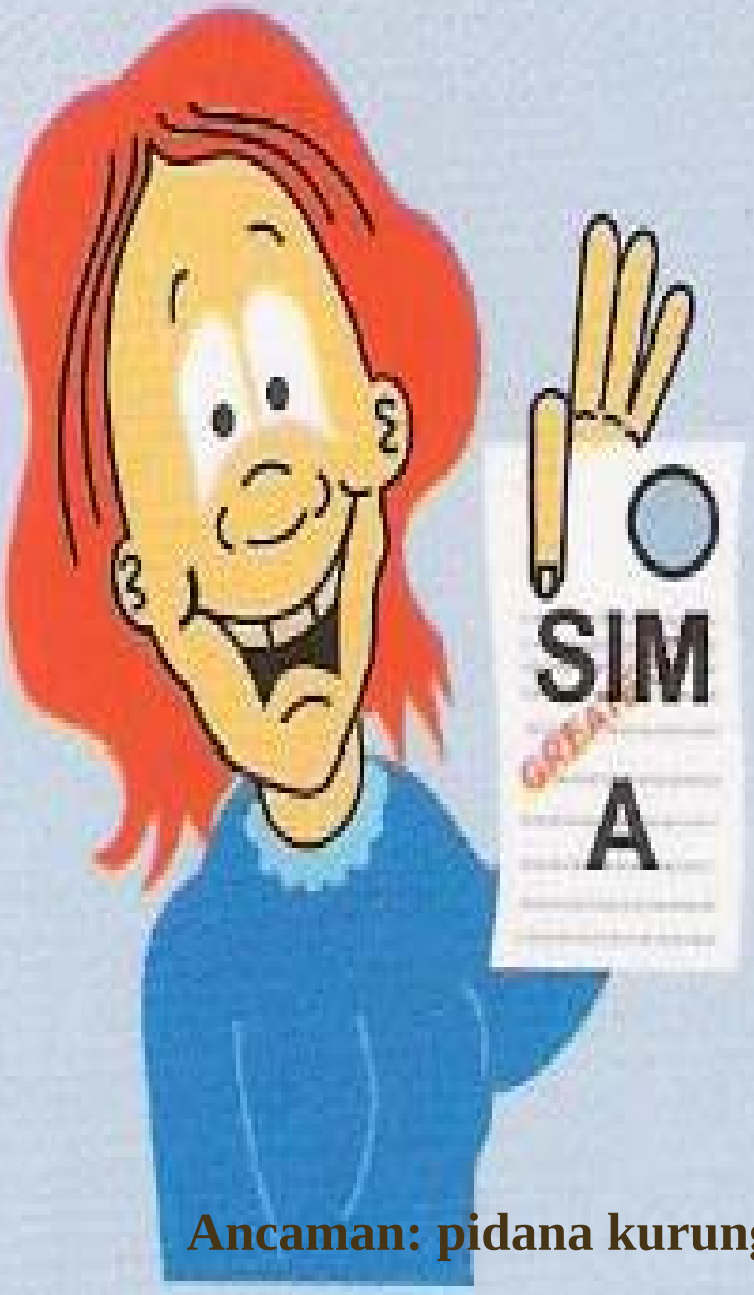

DEMI KELANCARAN DAN KETENANGAN DI JALAN PERIKSALAH SURAT-SURAT KELENGKAPAN KENDARAAN SEBELUM ANDA MENGENDARAI

Ancaman: pidana kurungan maks. 3 bulan, denda maks. Rp. 3 juta

GUNAKANLAH SABUK KESELAMATAN

Hal - hal yang perlu diingat pada saat mengenakan sabuk keselamatan

- Masukkan piringan lidah ke dalam pengait sampai terdengar bunyi klik.
- Sabuk keselamatan harus terbuat dari bahan dan kontruksi yang benar

Ancaman: pidana kurungan maks. 1 bulan, denda maks. Rp. 1 juta

DEMI KELANCARAN & KESELAMATAN
NAIK / TURUN DARI ANGKUTAN UMUM
PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN

Ancaman: pidana kurungan maks. 3 bulan, denda maks. Rp. 3 juta

PAKAILAH HELM YANG MEMENUHI SYARAT KESELAMATAN

Ancaman:
pidana kurungan maks. 1 bulan, denda maks. Rp. 1 juta

Helm yang tidak memenuhi syarat keselamatan

Helm yang memenuhi syarat keselamatan

DILARANG PARKIR DAN BERHENTI SEMBARANGAN DI JALAN

Ancaman: pidana kurungan maks.1 bulan,

denda maks. Rp. 1 juta

MENYEBERANGLAH
DI TEMPAT
YANG DISEDIAKAN

Ancaman: Pidana kurungan maksimum 7 hari, denda maksimum Rp. 1 juta

UU LLAJ no. 22/2009

- Dilarang menggunakan HP pada saat mengemudi
- Kalau tidak ada rambu yang memperbolehkan, ke kiri tidak boleh terus
- Mrenghidupkan lampu sepeda motor, walaupun di siang hari
- Memberikan isyarat saat membelok atau pindah lajur
- Pembatasan kecepatan

Dilarang menggunakan HP pada saat mengemudi

Pasal 283 jo Pasal 106 (1)

- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi **di jalan**

  Denda: Rp750.000

Menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari

Pasal 107

(1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

- (2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Ke kiri tidak boleh terus kalau tidak ada rambu yang membolehkan

- pasal 112 ayat 3

Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Ancaman bagi pelanggar: denda Rp 250 ribu.

Memberi isyarat saat belok, berbalik arah atau pindah lajur

Pasal 112

(1) Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.

(2) Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat.

Denda : Rp 250.000

Pembatasan Kecepatan

Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah
Pasal 287 ayat(5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf (g) atau Pasal 115 huruf (a)

Denda: Rp 500.000